

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan jabatan notaris merupakan salah satu tuntutan dari negara hukum sebagai bagian dari struktur di dalam sistem hukum yang terus berkembang. Negara hukum membutuhkan kehadiran notaris, karena notaris merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepastian hukum kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik.

Sebagaimana diketahui, jabatan notaris merupakan jabatan yang terhormat dan mulia. Jabatan Notaris dapat dikatakan terhormat karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Sebelum diangkat menjadi notaris, seorang calon notaris harus memiliki pengetahuan dasar berbasis ilmu hukum yang baik dan memenuhi berbagai macam persyaratan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris telah diatur sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 UUJN-P.

Bila dilihat dari sejarahnya, jabatan notaris ini sebenarnya tidak dapat disamakan dengan jenis profesi pekerjaan pada umumnya, yang menuntut setiap profesionalnya harus memiliki semacam sertifikasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Notaris dalam hal ini disebut dengan istilah jabatan karena posisinya bukan sebagai tenaga kerja profesi biasa pada umumnya, melainkan lebih luas daripada itu, yakni orang yang diberi kuasa oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya kita sebut dengan Kemenkumham) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan semisalnya yang mana kehadiran dokumen-dokumen tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang kuat di mata hakim.

Sehubungan dengan kedudukan akta notaris yang mempunyai alat bukti kuat dimata hakim, maka notaris pembuat akta tersebut haruslah berkualitas baik dari sisi moral maupun kelihaihan dalam membuat akta yang sudah ditentukan dalam UUJN agar kepercayaan masyarakat termasuk hakim kepada kinerja notaris dapat terjaga. Fakta saat ini banyak sekali didapati oknum notaris yang terlibat permasalahan hukum baik perkara perdata maupun pidana. Oleh karenanya, sebagai lembaga eksekutif pemerintahan yang mengangkat dan memberhentikan notaris, yakni Kemenkumham, merasa perlu terlibat dalam menentukan notaris yang berkualitas.

Sebenarnya sejak tahun 2016 sudah terdapat gagasan besar bahwa dengan adanya banyak persoalan yang menimpa beberapa notaris yang sudah praktek di lapangan sehingga ada keinginan dari Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas jabatan dari notaris-notaris tersebut. Saat itu dirumuskan suatu konsep yang sejalan dengan konsep yang ada di UU Dikti yang beririsan dengan UU Ketenagakerjaan. Pada dua Undang-Undang tersebut terdapat istilah yang disebut dengan sertifikasi kompetensi. Sehingga bilamana diperhatikan semua profesi harus ada sertifikatnya. Penyelenggara sertifikat kompetensi di Indonesia adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk oleh UU Ketenagakerjaan. Kemudian dalam UU Dikti terdapat pula ketentuan mengenai pendidikan profesi.

Namun organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Kemenkumham memiliki satu pemahaman bahwa notaris tidak dapat berada di kedua kotak Undang-Undang tersebut, baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Dikti, karena notaris berada dalam satu titik pijakan bahwa notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan, sebagaimana bunyi Undang-Undang Jabatan Notaris bukan Undang-Undang Profesi Notaris. Dahulu sebelum ada UUJN, jabatan notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris

(PJN). Kata jabatan mengartikan bahwa notaris bukanlah suatu profesi. Sehingga dirasa kurang tepat bilamana jabatan notaris termasuk pada kriteria dua kotak undang-undang tersebut, artinya baik BNSP, UU Dikti, maupun UU Ketenagakerjaan tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur standard kualitas notaris.

Pada tahun 2016 pernah dibuat peraturan dari Kemenkumham yakni Permenkumham tentang pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris. Untuk menghindari agar tidak sama dengan redaksional yang ada di dalam UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan tentang kompetensi, maka digunakanlah bahasa Ujian Pengangkatan Notaris tersebut, dan kegiatan itu berjalan hingga tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, Permenkumham terkait Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) yakni Permenkumham nomor 25 tahun 2017 pun dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.

Ketika keluar putusan Mahkamah Agung ditahun 2018 tentang pembatalan Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) tersebut, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 50/P/HUM/2018, Kemenkumham langsung terbesit niat untuk mengubah UUIJN. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini perubahan UUIJN tersebut sudah masuk dalam tahap “Terdaftar” di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹, yang mana salah satunya adalah membahas tentang persyaratan untuk diangkat menjadi notaris yakni dengan melalui ujian dari Kemenkumham tersebut. Sembari menunggu bahwa proses perubahan UUIJN butuh waktu yang tidak singkat, maka untuk mengisi kekosongan hukum solusi terdekat dari Kemenkumham saat itu adalah dengan menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN). Adapun cikal bakal PPKJN adalah respon terhadap putusan Mahkamah Agung atas dibatalkannya Ujian Pengangkatan Notaris tahun 2018 silam.

¹ <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/432> – *prolegnas long list No. 199 (RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, diakses pada tanggal 03-11-2022.

Bilamana berkenaan dengan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), dari dahulu tidak pernah dipermasalahkan karena dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah dan jabatan notaris salah satu janjinya adalah tunduk dalam rangka menegakan dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan yang diatur dalam kode etik. Misalnya orang bersumpah untuk tunduk dan patuh terhadap kode etik artinya mereka harus sudah paham makna kode etik. Maka mekanisme ujian kode etik adalah satu mekanisme yang diperlukan untuk memastikan bahwa notaris yang diangkat memahami kode etik.

Kemudian dalam Pasal 82-83 UUJN berkenaan dengan satu-satunya wadah organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) diberi kewenangan untuk menegakan kode etik. Bilamana mencermati putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3/P/HUM/2022, ujian kode etik tidak dipermasalahkan. Bahkan sebelum Peraturan Jabatan Notaris diubah pada tahun 2004 menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan notaris ada di Pengadilan², dan kode etik juga tidak dipermasalahkan.

Adapun dari program studi magister kenotariatan menjadi tantangan bersama dimana melalui program studi magister kenotariatan, yang mana dapat menjadi hulu yang dapat masuk ke dalam sistem Pendidikan nasional. Bilamana seseorang sudah lulus Pendidikan, tingkat magister, seharusnya sudah dapat diserap di lapangan kerja (sebagaimana konsep sistem Pendidikan nasional yang beririsan dengan ketenagakerjaan). Menurut UU Ketenagakerjaan, orang bekerja sebagai profesi perlu ada sertifikasi. Persoalannya adalah berangkat dari skema bahwa notaris bukan profesi, melainkan jabatan sehingga tidak masuk jika di alur seperti prinsip profesi sebagaimana dalam UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan.

Kalaupun ada lembaga sertifikasi, maka PPKJN dapat ditiadakan. Namun hal ini akan meruntuhkan *argument* bahwa notaris adalah jabatan, bukan profesi. Dan hal tersebut dapat berdampak kepada notaris di masa

² https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Jabatan_Notaris_di_Indonesia, Pasal 50, diakses pada tanggal 29-08-2022.

depan, yang mana jika demikian maka akan sama dengan notaris yang ada di negara *common law*, bahwa notaris bukan hanya sekedar pejabat yang dibayar dengan honorarium yang besar, namun karena notaris disini membuat alat bukti, dan alat bukti notaris tersebut di mata penilaian hakim tidak ada keraguan didalamnya, dikarenakan akta notaris adalah bukti yang sempurna. Mengingat posisi dan kedudukan akta notaris atau pun produk jasa dari notaris sangat agung, dan karena Kemenkumham yang diberi kewenangan untuk mengangkat notaris, maka Kemenkumham menginginkan bahwa tidak boleh sembarangan orang yang dapat diangkat menjadi notaris.

Dengan pendidikan yang hulunya sangat banyak ini, maka secara otomatis membuat kualitas calon notaris yang dihasilkan juga tidak seragam. Karena untuk menjadi akta, harus benar-benar dibuat sedemikian rupa hingga sesempurna mungkin sesuai yang diperintahkan oleh UUJN. Namun, bila aktanya jalan sendiri, tanggal bisa dipesan, tanda tangan bisa dari jarak jauh, apa artinya kualitas akta notaris, apalagi saat ini akta notaris banyak diuji dari pendekatan hukum pidana, terkait pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan semisalnya. Bilamana ini semua terjadi, maka pada akhirnya orang akan bilang berarti kualitas notaris dipertanyakan, dan bisa saja pada ujungnya keberadaan notaris hanya dipergunakan untuk jasa keperluan legalisasi saja.

Karena dalam prakteknya masih banyak ditemukan oknum notaris yang tidak dapat bersikap selayaknya menjalankan jabatannya secara terhormat, bermartabat serta professional, melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap sangat merugikan masyarakat, yang pada akhirnya harus diambil tindakan tegas baik dari perkumpulan maupun aparat penegak hukum, bahkan oknum notaris tersebut harus berhadapan dengan permasalahan hukum yang ada. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tentang jabatan notaris maupun peraturan terkait lainnya.

Seorang notaris, berdasarkan UUJN diwajibkan untuk dapat membuat akta autentik (sebagai alat bukti tertulis) dan alat bukti tersebut

dimata hakim dianggap tidak ada keraguan, karena termasuk alat bukti yang sempurna. Melihat betapa agungnya posisi produk dari notaris, sehingga oleh karena itu pihak Kemenkumham tidak mau sembarangan orang untuk dapat diangkat menjadi notaris. Akta autentik ini diakui keberadaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Kuhaper). Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna tidak banyak disebutkan dalam UUJN melainkan dalam Kuhaper. Sehingga bila persepsi masyarakat termasuk hakim tidak percaya dengan akta autentik, maka akan serta merta menurunkan kualitas jabatan notarisnya.

Kembali kepada pembahasan PPKJN, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 50/P/HUM/2018 tentang pembatalan Ujian Pengangkatan Notaris (UPN), untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digagas pembahasan terkait dengan salah satu persyaratan tambahan dalam proses pengangkatan notaris agar dihasilkan lulusan notaris yang berkualitas, sifatnya semisal dengan UPN, yakni PPKJN. Adapun pembahasan terkait letak pelaksanaan PPKJN tersebut diputuskan hampir sama dengan posisi UPN yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tahun 2018 silam. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkumham mengeluarkan kebijakan melalui Pasal 2 Ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yaitu berupa “fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum”.

Berkenaan dengan pelaksanaan PPKJN, Kemenkumham dan organisasi INI saat itu sepakat bahwa letak penyelenggaraan PPKJN tersebut adalah hampir sama dengan posisi pelaksanaan UPN, yakni penyelenggaraannya dilaksanakan setelah calon notaris lulus kode etik. Artinya tugas dan tanggung jawab dari organisasi INI sudah selesai, organisasi secara dalam aturan tata tertib sudah memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat,

namun untuk persyaratan diangkat calon notaris pada Kemenkumham tersebut diminta untuk mengikuti PPKJN terlebih dahulu.

Pada intinya sebenarnya Kemenkumham tidak ingin serta merta kepada semua calon notaris yang sudah lulus ujian kode etik notaris dapat langsung diangkat menjadi notaris begitu saja, karena hal ini menyangkut pekerjaan notaris bukan sekedar profesi tenaga kerja biasa, melainkan adalah sebagai pengemban jabatan publik yang harus dijaga amanahnya dengan paripurna. Hal ini senada juga dengan apa yang diharapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sebelumnya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bahwa bentuk-bentuk kebijakan yang diambil tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghasilkan pejabat publik yang berkualitas.

Mengingat notaris bukanlah profesi dan bukan sebagai pekerjaan tenaga kerja biasa, maka sebagai instansi pemerintah yang mengangkat dan memberhentikan notaris, Kemenkumham merasa perlu mengambil langkah kebijakan politik hukum agar tidak boleh sembarangan orang untuk bisa menjadi notaris. Pasal 2 UUJN memerintahkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam UUJN adalah Kemenkumham. Berkenaan dengan maraknya berbagai macam persoalan hukum yang menimpa notaris, maka untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang berada dibawah Kemenkumham mengambil langkah kebijakan politik hukum untuk menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) pertama kalinya pada tahun 2019³.

PPKJN lantas menjadi satu syarat pendukung dari Kemenkumham bagi seluruh calon notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris. Oleh karena itu dicantumkanlah keberadaan PPKJN tersebut di dalam Pasal 2 Ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum

³ <https://www.suara.com/bisnis/2019/10/30/142535/tingkatkan-kualitas-notaris-ditjen-ahu-gelar-ppkjin-pertama-kalinya>, diakses pada tanggal 22-07-2022.

dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya dapat kita sebut dengan Pasal PPKJN).

Keberadaan PPKJN itu sendiri, yang merupakan sebuah produk kebijakan politik hukum daripada Kemenkumham dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menuai polemik di masyarakat. Kebijakan politik hukum dari kemenkumham tersebut dianggap bertentangan dan tidak selaras dengan UUJN, karena di dalam Pasal 3 baik di UUJN maupun UUJN-P tidak pernah menyebutkan syarat bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris harus mengikuti ujian PPKJN yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham terlebih dahulu.

Sebelumnya, pernah terdapat ketentuan dari Permenkumham yang disinyalir mempunyai muatan makna yang sama dengan Pasal PPKJN tersebut, dimana pada aturan Permenkumham sebelumnya yakni pada Pasal 2 ayat 2 huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 menyebutkan bahwa syarat kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris yaitu harus menyerahkan fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi. Kemudian atas dasar Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tersebut menjadi dasar lahirnya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang mewajibkan Calon Notaris untuk mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham agar dapat diangkat menjadi seorang Notaris.

Lahirnya Peraturan Menteri yang memberlakukan ketentuan mengenai persyaratan pendukung mengenai proses pengangkatan notaris sebagaimana yang terdapat pada ketentuan dibawah ini, seperti :

1. Pasal 2 ayat 2 huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, tentang fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;

2. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang mengharuskan setiap Calon Notaris untuk mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris agar dapat menjadi seorang Notaris; dan
3. Pasal 2 Ayat 3 huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum,

yang mana pada intinya ketiga Permenkumham tersebut dianggap masyarakat sama-sama mempunyai kandungan makna yang serupa, yakni sebelum diangkat menjadi notaris harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham terlebih dahulu, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi calon notaris yang ingin menjadi notaris.

Kedua peraturan sebelumnya, yakni Pasal 2 ayat 2 huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 pernah dilakukan Uji Materil dari Pemohon dan hasilnya adalah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon tersebut yang artinya bahwa ketentuan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor : 50/P/HUM/2018, dan akibatnya semua pasal yang memuat aturan mengenai UPN tersebut dihapus oleh Kemenkumham. Kemudian dari Putusan MA tersebut, pada tahun 2019 Kemenkumham mengeluarkan kembali Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, yang mencantumkan adanya persyaratan pendukung untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris, yakni dengan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham terlebih dahulu, namun dengan mekanisme baru yakni melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.

Belakangan ini, peraturan terbaru mengenai Pasal PPKJN dari Permenkumham tersebut juga dianggap bertentangan dan tidak selaras dengan UUJN, karena di dalam Pasal 3 baik di UUJN maupun UUJN-P tidak pernah menyebutkan syarat bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris harus mengikuti ujian PPKJN yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham terlebih dahulu. Hal ini membuat seorang Warga Negara Indonesia yang notabene adalah seorang calon notaris mengajukan permohonan gugatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung atas keberadaan Pasal PPKJN tersebut.

Pada awalnya, keberadaan Permenkumham-Permenkumham tersebut, yang memberlakukan adanya syarat mengikuti ujian untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris, sebagaimana pelaksanaan PPKJN itu sendiri, dilaksanakan dengan harapan agar dapat membenahi calon notaris yang baru sehingga mampu melahirkan notaris yang berkualitas, jujur, amanah, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Kembali kepada konflik norma hukum antara peraturan yang dikeluarkan Menteri dalam hal ini Permenkumham tersebut, dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat masyarakat kembali mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung karena mengalami kerugian akibat adanya Pasal PPKJN dari Kemenkumham tersebut.

Banyaknya ujian yang harus dihadapi Calon Notaris mulai dari Program Studi Magister Kenotariatan, Ujian Anggota Luar Biasa (ALB), mengikuti seminar-seminar ber-*point* dan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), ditambah lagi dengan ujian PPKJN dari Kemenkumham, membuat beberapa pihak melakukan penolakan terhadap keberadaan ujian PPKJN tersebut.

Terdapat beberapa alasan keberatan yang diajukan dalam permohonan hak uji materiil tersebut, yaitu :

1. Indonesia menganut asas hukum “*Lex Superior Derogat Legi Inferior*” yaitu aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, sehingga keberadaan Pasal PPKJN yang diatur dalam Permenkumham tersebut dianggap bertentangan dengan aturan tentang hierarki peraturan perundang-undangan⁴, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Calon notaris merupakan orang yang belum berpenghasilan, masih magang juga masih memiliki penghasilan yang minim, sehingga perlu adanya perlindungan dari negara dan pemerintah dengan memberikan kesempatan menjadi notaris dengan proses dan prosedur yang efektif, efisien, melalui perencanaan dan pelaksanaan pengangkatan notaris yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran di Indonesia, dan dengan bertambahnya notaris itu sendiri pula maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik secara tidak langsung.

Adapun dukungan dan dorongan dari masyarakat yang menolak keberadaan penyelenggaraan PPKJN membuat permohonan Peninjauan Kembali atau Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal PPKJN dari Kemenkumham tersebut dengan Nomor Perkara 3/P/HUM/2022.

Hasil Putusan MA Nomor 3/P/HUM/2022 tersebut adalah menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang adanya fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku untuk umum.

⁴ UU 12 Tahun 2011 (1).pdf, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, diakses pada tanggal 28-07-2022.

Oleh karena Mahkamah Agung telah membatalkan Permenkumham berkenaan dengan adanya PPKJN yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham sebagai persyaratan pendukung dalam proses pengangkatan notaris, maka dirasa perlu melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pembatalan ujian PPKJN, serta kemanfaatan hukum seperti apa yang akan dirasakan oleh calon notaris berikutnya terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ujian PPKJN tersebut sebagai syarat pendukung dari Kemenkumham terhadap proses pengangkatan notaris di Indonesia.

Sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas mengenai adanya persyaratan dari Permenkumham yang menghendaki adanya ujian PPKJN sebagai syarat yang harus dilalui terlebih dahulu oleh calon notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris, yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung dalam amar Putusan Nomor : 3/P/HUM/2022, maka berdasarkan penjelasan dalam latar belakang ini, Penulis tertarik mengangkat tema tesis dengan judul **KEMANFAATAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3/P/HUM/2022 TERHADAP PROSES PENGANGKATAN NOTARIS DI INDONESIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah tersebut diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang perlu mendapatkan kajian yang komprehensif. Adapun dua permasalahan pokok tersebut adalah sebagaimana yang dirumuskan di bawah ini :

1. Apa Substansi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Tentang Pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN)?
2. Apa Urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari permasalahan atas isu hukum yang timbul. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Substansi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Tentang Pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN);
2. Untuk menganalisis Urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini dapat dapat digunakan pada penelitian selanjutnya dan dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta dapat memberikan tambahan informasi mengenai kemanfaatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) dalam proses pengangkatan notaris di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan daya guna bagi para pihak yaitu masyarakat khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan yang akan segera mencalonkan diri menjadi notaris berkenaan dengan adanya kemanfaatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) dalam proses pengangkatan notaris di Indonesia.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual Penulis menggunakan definisi sebagai berikut :

1.5.1 Kemanfaatan Hukum

Pada dasarnya, hukum harus berperan dalam membuat kehidupan masyarakat menjadi bahagia. Hukum yang baik, menurut aliran utilitarian ini adalah hukum yang dapat membawa kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tokoh *Utilitarian* seperti Jeremy Bentham menjelaskan bahwa setiap orang pada umumnya bertindak untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Kebahagiaan didefinisikan sebagai kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan membela hak asasi manusia itu sendiri.

Adapun kemanfaatan hukum dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dapat memberikan daya guna setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) dalam proses pengangkatan notaris di Indonesia. Sehingga dengan menggunakan istilah kata kemanfaatan hukum ini dapat mengetahui bagaimana Putusan tersebut dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat terkait dengan kepercayaan publik akan eksistensi notaris yang berkualitas di masa yang akan datang.

1.5.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022

Adalah suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang, yang mekanisme pemeriksaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan fokus kepada objek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu : Pasal 2 Ayat 3 huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Pasal PPKJN).

1.5.3 Pengangkatan Notaris

Appointment of a notary adalah ungkapan atau makna pengangkatan notaris yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, sedangkan *Benoeming van Notarissen* adalah ungkapan atau arti dari prosedur atau tindakan pengangkatan yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Tindakan pemerintah untuk membentuk atau mengangkat notaris untuk melayani penduduk setiap provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah yang dimaksud dalam penelitian tesis ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu kajian penelitian yang merujuk kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah :

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan kemanfaatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) dalam proses pengangkatan notaris di Indonesia.

1.6.2.2 Pendekatan konsep, dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep konkrit dalam penulisan tesis dan penulis juga menambahkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan konsentrasinya yang berhubungan dengan kemanfaatan

hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) dalam proses pengangkatan notaris di Indonesia.

1.6.3 Sifat Penelitian

Penulisan tesis penulis dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah bahwa penelitian ini didasarkan pada teori, atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1 Data Primer

Data primer yakni data yang Penulis peroleh adalah dari melakukan panduan wawancara langsung dengan narasumber yakni seorang Notaris di Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Jakarta sekaligus sebagai Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), Bapak Aulia Taufani, S.H.

1.6.4.2 Data Sekunder

A) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas.⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer yang mempunyai relevansi dengan judul tesis penulis, yaitu :

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 47

⁶ *ibid*

- 1) Al-Qur'an & Al-Hadits;
- 2) UUD 1945;
- 3) Pancasila;
- 4) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 5) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 6) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 7) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- 10) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 11) Anggaran Dasar (AD) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tahun 2015;
- 12) Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tahun 2017;
- 13) Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018;
- 14) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- 15) Permenkumham No. 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah;

- 16) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2021;
- 17) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022;
- 18) Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim terkait yang berhubungan dengan pembahasan judul penelitian tesis penulis.

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bahan hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Berikut yang termasuk bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, jurnal hukum, komentar terhadap yurisprudensi dan buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

1.6.4.3 Data Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta kamus kamus hukum lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul tesis Penulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain serta menjawab rumusan masalah yang diajukan. Adapun gambaran yang lebih jelas terkait dengan penulisan tesis hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : berisikan pendahuluan, pada bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

konseptual, metode penelitian, dan urutan sistematika penulisan.

- BAB II** : berisikan pembahasan tinjauan kepustakaan, berupa teori-teori yang digunakan terkait dengan hal-hal yang diuraikan dalam penelitian secara komprehensif berkenaan dengan judul tesis yaitu, Kemanfaatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia.
- BAB III** : berisikan pembahasan 1, yakni mengenai Substansi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Tentang Pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN).
- BAB IV** : berisikan pembahasan 2, yakni mengenai Urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- BAB V** : berisikan Penutup, dimana Penulis akan menjelaskan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penulisan dan Saran.